

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata belum dipahami banyak orang namun para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia bahwa kata pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak atau berulang kali dan berkeliling sedangkan *wisata* berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi. Jadi, *pariwisata* berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi yang dilakukan secara berulang kali dan berkeliling.¹

Pengertian pariwisata menurut *Norval* menyatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu Negara, kota atau wilayah tertentu. Sedangkan *Hunziker dan Kraft* memberikan pengertian pariwisata, keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing

¹ Muljadi & Andri Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8

dimana perjalanannya tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah.²

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1969, pengertian kepariwisataan adalah kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, bahwa pengertian “pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang ini”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, memberikan pengertian bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan pengertian kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin yang muncul sebagai

² Muljadi & Andri Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan Edisi Revisi*, 9

wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.³

2. Jenis-jenis Produk Pariwisata⁴

Produk pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu kesatuan yang masing-masing unsur saling terkait. Produk pariwisata adalah semua jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan semenjak yang bersangkutan berangkat meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan pariwisata yang dipilihnya, dan akhirnya kembali ke tempat tinggal semula.

Jenis atau bentuk produk pariwisata yang dibutuhkan secara langsung oleh wisatawan adalah terdiri dari berbagai jasa pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Jasa perjalanan wisata.
- b. Jasa transportasi wisata.
- c. Jasa penyediaan akomodasi.
- d. Jasa makanan dan minuman.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

⁴ Muljadi & Andri Warman, *Kepariwisataan dan Perjalanan Edisi Revisi*, 58

- e. Jasa daya tarik wisata.
- f. Jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- g. Jasa wisata tirta.
- h. Jasa informasi pariwisata, dan jasa pramuwisata.
- i. Sedangkan industri lain yang menghasilkan produk jasa, juga dibutuhkan oleh wisatawan saat melakukan perjalanan wisata, antara lain: toko souvenir, bank, penukaran uang, rumah sakit, pos dan telekomunikasi, dan usaha perdagangan lainnya.

3. Jenis-Jenis Pariwisata⁵

1. Wisata budaya

Ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan, untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni pada masyarakat daerah yang bersangkutan. Seringnya perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-

⁵ Ary Kuswanti, *Pengantar Pariwisata*,
<http://pariwisatablogku.blogspot.co.id/2015/08/pengantar-pariwisata.html>, 2015
(diunduh pada tanggal 19 April 2017)

kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

Jenis wisata budaya ini jenis yang populer di Indonesia. Jenis wisata ini adalah jenis wisata yang paling utama bagi wisatawan luar negeri yang datang ke negeri ini dimana mereka ingin mengetahui kebudayaan kita, kesenian dan segala sesuatu yang dihubungkan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya kita.

2. Wisata kesehatan

Hal ini dimaksudkan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat alam arti jasmani dan rohani, dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara yang menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

3. Wisata olahraga

Ini dimaksudkan wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olah raga di suatu tempat atau negara seperti Asean Games, Olympiade, Thomas dan Uber Cup, Wimbledon, Tour de Fance, F1, World Cup dan jenis olahraga lainnya. Macam cabang olahraga yang termasuk dalam jenis wisata olahraga yang bukan tergolong dalam pesta olahraga atau games, misalnya berburu, memancing, berenang, dan berbagai cabang olahraga dalam air atau diatas pegunungan.

4. Wisata komersial

Jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersil, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya. Pada mulanya banyak orang berpendapat bahwa hal ini tidak dapat digolongkan kedalam jenis pariwisata karena bersifat komersial, hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus mempunyai tujuan tertentu untuk bisnis. Tetapi kenyataannya, dewasa ini pameran-pameran atau pekan raya

yang diadakan banyak sekali dikunjungi oleh orang yang hanya sekedar melihat-lihat. Maka tak jarang pameran atau pekan raya dimeriahkan dengan berbagai atraksi dan pertunjukan kesenian.

5. Wisata industri

Erat kaitannya dengan wisata komersial. Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang biasa ke suatu kompleks atau daerah perindustrian yang banyak terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. Hal ini banyak dilakukan di negara-negara yang telah maju perindustriannya dimana masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke daerah atau kompleks-kompleks pabrik industri berbagai jenis barang yang dihasilkan secara massal di negara tersebut.

6. Wisata politik

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti peringatan ulang tahun suatu negara/perayaan hari kemerdekaan dimana fasilitas

akomodasi, sarana angkutan dan berbagai atraksi diadakan secara megah dan meriah bagi para pengunjung. Selain itu peristiwa-peristiwa penting seperti konferensi, musyawarah, kongres atau konvensi politik yang selalu disertai dengan darmawisata termasuk dalam jenis ini.

7. Wisata konvensi

Termasuk dalam jenis wisata politik. Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan beserta ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Contoh, Jakarta dengan JCC-nya (Jakarta Convention Center).

8. Wisata sosial

Yang dimaksud dengan jenis wisata ini adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah (mereka yang tidak mampu membayar segala sesuatu yang bersifat luks) untuk mengadakan perjalanan.

9. Wisata pertanian

Jenis wisata ini adalah pengorganisasia perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi ataupun hanya sekedar melihat-lihat.

10. Wisata maritim (marina) atau bahari

Jenis wisata ini banyak kaitannya dengan kegiatan di air seperti di danau, sungai, pantai, teluk atau laut lepas seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar dan lain-lain. Jenis wisata ini dapat juga disebut Wisata Tirta. Indonesia yang merupakan daerah kepulauan kaya akan wisata jenis ini.

11. Wisata cagar alam

Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat lain.

12. Wisata buru

Jenis wisata ini banyak dilakukan di negara-negara yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan

oleh pemerintah (memiliki izin). Pemerintah yang bijaksana mengatur wisata buru ini demi keseimbangan hidup satwa yang diburu agar tidak punah, dengan memperhitungkan perkembangbiakannya, antara yang lahir dan yang diburu tetap seimbang.

13. Wisata pilgrim/wisata religi

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan agama, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat. Bisa dilakukan perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, makam-makam orang besar atau yang diagungkan.

14. Wisata bulan madu

Yang dimaksud dengan jenis wisata ini adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan suami istri, pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.

15. Wisata petualangan

Dikenal dengan istilah adventure tourism. Jenis wisata ini dilakukan oleh mereka yang ingin melakukan petualangan atau hal-hal yang menantang, seperti memasuki hutan belantara,

mendaki tebing terjal, bungy jumping, arung jeram, wisata kutub, wisata ruang angkasa dan lain sebagainya.

Selain jenis-jenis wisata tersebut, masih banyak lagi jenis wisata yang lain, tergantung kepada kondisi dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah atau negara yang ingin mengembangkan industri pariwisatanya. Hal ini tergantung pada selera atau daya kreativitas para profesional yang berkepentingan dalam industri pariwisata ini. Semakin kreatif dan banyak gagasan yang dimiliki, semakin bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan.

Jenis-jenis wisata lain bisa berupa obyek-obyek wisata salah satu contohnya pariwisata budaya, kesehatan, olahraga politik, syariah, alam, keagamaan dan masih banyak lagi lainnya.⁶

4. Fungsi dan Tujuan Kepariwisataan⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa: kepariwisataan berfungsi memnuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan

⁶ I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Cet-2* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 98

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab II Pasal 4 menyebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

5. Dampak Ekonomi Pariwisata

- a. Dampak Positif Pariwisata bagi Ekonomi⁸

Ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian, diantaranya sebagai berikut:

⁸ I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), 185-188

- 1) Pendapatan dari penukaran valuta asing;
- 2) Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri;
- 3) Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata;
- 4) Pendapatan pemerintah;
- 5) Penyerapan tenaga kerja;
- 6) *Multiplier effects*;
- 7) Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal.

b. Dampak Negatif Pariwisata bagi Ekonomi⁹

Pada umumnya dampak negatif ini memiliki *magnitude* yang lebih kecil daripada dampak positifnya. Dampak negatif tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata;
- 2) Meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah;
- 3) Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap;

⁹ I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 191-192

- 4) Sifat pariwisata yang musiman, tidak dapat diprediksi dengan tepat, menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya;
- 5) Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat.

B. Wisatawan

1. Pengertian Wisatawan

Kata wisatawan berasal dari bahasa Sangsakerta, dari asal kata “ wisata” yang berarti perjalanan ditambah dengan akhiran “ wan” yang berarti orang yang melakukan perjalanan wisata. Dalam bahasa Inggris, orang yang melakukan perjalanan disebut traveller. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut Tourist.¹⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan

¹⁰ Muljadi & Andri Warman, *Kepariwisataan dan Perjalanan Edisi Revisi*,

secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.¹¹

2. Pengelompokan wisatawan dan bukan wisatawan¹²

Komisi Liga Bangsa-Bangsa menyempurnakan pengertian wisatawan dengan pengelompokan orang-orang yang dapat disebut wisatawan dan bukan wisatawan.

a. Kategori wisatawan

Yang bisa disebut dengan kategori wisatawan menurut Komisi Liga Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan, dan lain-lain.
- 2) Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintah diplomasi, agama, olahraga, dan lain-lain).
- 3) Mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan usaha.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

¹² Muljadi & Andri Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan Edisi Revisi*, 10-11.

- 4) Mereka yang datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun berada di suatu negara kurang dari 24 jam.

b. Kategori bukan wisatawan

Yang disebut dengan kategori bukan wisatawan menurut Komisi Liga Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang datang baik dengan maupun tanpa kontrak kerja, dengan tujuan mencari pekerjaan atau mengadakan kegiatan usaha di suatu negara.
- 2) Mereka yang datang untuk mengusahakan tempat tinggal tetap di suatu negara.
- 3) Penduduk di suatu tapal batas negara dan mereka bekerja di negara yang berdekatan.
- 4) Wisatawan-wisatawan yang melewati suatu negara tanpa tinggal, walaupun perjalanan tersebut berlangsung lebih dari 24 jam.

3. Tipologi Wisatawan¹³

Wisatawan dapat diklasifikasikan dengan menggunakan berbagai dasar. Pada prinsipnya dasar-dasar klasifikasi tersebut

¹³ I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 46-48

dapat dikelompokkan atas dua yaitu, yaitu atas dasar interaksi (*interactional type*) dan atas dasar kognitif-normatif (*cognitive-normative models*).

Smith melakukan klasifikasi terhadap wisatawan dengan menggolongkan wisatawan, yaitu:

- a. *Explorer*, yaitu wisatawan yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal, bersedia menerima fasilitas seadanya, serta menghargai norma dan nilai-nilai lokal.
- b. *Elite*, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata yang belum dikenal, tetapi dengan pengaturan terlebih dahulu, dan bepergian dengan jumlah yang kecil.
- c. *Off-beat*, yaitu wisatawan yang mencari atraksi sendiri, tidak mau ikut ke tempat-tempat yang sudah ramai dikunjungi. Biasanya wisatawan seperti ini siap menerima fasilitas seadanya di tempat lokal.
- d. *Unusual*, yaitu wisatawan yang dalam perjalanannya sekali waktu juga mengambil aktivitas tambahan, untuk mengunjungi tempat-tempat baru atau melakukan aktivitas yang agak beresiko.

- e. *Incipient mass*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan secara individual atau dalam kelompok kecil, mencari daerah tujuan wisata yang mempunyai fasilitas standar tetapi masih menawarkan keaslian (*authenticity*).
- f. *Mass*, yaitu wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata dengan fasilitas yang sama seperti di daerahnya, atau berpergian ke daerah tujuan wisata dengan *environmental bubble* yang sama.
- g. *Charter*, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata dengan lingkungan yang mirip dengan daerah asalnya, dan biasanya hanya untuk bersantai/bersenang-senang.

4. Jenis-jenis Wisatawan¹⁴

Adapun jenis – jenis wisatawan berdasarkan sifat perjalanan dan lokasi di mana perjalanan itu dilakukan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹⁴ Fanita, *Analisis Permintaan Obyek Wisata Pemandian Air Panas Kalianget, Kabupaten Wonosobo Dengan Pendekatan Travel Cost*. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.

a. *Foreign Tourist* (Wisatawan asing)

Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan Negara di mana ia biasanya tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat wisman.

b. *Domestic Foreign Tourist*

Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal. Misalnya, staf kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak pulang ke Belanda, tetapi melakukan perjalanan wisata di Indonesia (tempat ia bertugas).

c. *Domestic Tourist* (Wisatawan Nusantara)

Seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Misalnya warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali atau ke Danau Toba. Wisatawan ini disingkat wisnus.

d. *Indigenous Foreign Tourist*

Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, warga negara Perancis yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Indonesia, ketika liburan ia kembali ke Perancis dan melakukan perjalanan wisata di sana. Jenis wisatawan ini merupakan kebalikan dari Domestic Foreign Tourist.

e. *Transit Tourist*

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu Negara tertentu yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.

f. *Business Tourist*

Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan.

5. Hak dan Kewajiban Wisatawan¹⁵

Seorang wisatawan mempunyai hak-hak yang harus di penuhi oleh penyelenggara jasa pariwisata. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada yaitu UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka sesuai dengan pengertian yang ada dalam UU tersebut seorang wisatawan dapat di sebut sebagai konsumen. Dalam hal ini adalah konsumen jasa di bidang pariwisata. Sebagai konsumen maka wisatawan mempunyai hak-hak yang di atur dalam pasal 4 UU No.8 tahun 1999. Sebelum diatur dalam peraturan perundang undangan yang lain, UU No.8 tahun 1999 dapat digunakan untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban seorang wisatawan/konsumen jasa pariwisata. Pengertian ini tidak hanya terbatas wisatawan asing maupun domestik, tetapi juga berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dalam wilayah hukum indonesia.

Selain hak sebagai konsumen wisatawan juga di kenakan kewajiban seperti apa yang di atur dalam pasal 5 UU No. 8 tahun 1999. Kewajiban lain yang harus di perhatikan adalah, wisatawan wajib memperhatikan dalam memelihara dalam segala hal yang

¹⁵ Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

berhubungan dengan lingkungan sekitar obyek pariwisata. Ini penting untuk di ketahui dan benar benar di laksanakan oleh wisatawan, agar terhindar dari kerugian akibat tidak mengetahui hak dan kewajibanya.

Hak wisatawan menurut Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Pasal 20, yaitu:

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Kewajiban wisatawan menurut Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Pasal 25, yaitu:

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralis.¹⁶

Menurut Mardiasmo dalam bukunya *Otonomi dan manajemen keuangan Daerah*, mengatakan bahwa, PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.¹⁷

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 3 huruf a, pengertian PAD, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Ahmad Yani, *Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 51

¹⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta:ANDI, 2004), 39

2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- g. PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- h. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 tentang Tatacara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri; dan
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah¹⁸

Salah satu sumber pemasukan keuangan daerah adalah PAD.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 (a) meliputi:

- a. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak uang dikelola oleh pemerintah daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

¹⁸Ifatullah, Azmi Hanif, Nadia Putri Adityo, *Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Daerah Lainnya*, UNTIRTA, 2014, <http://www.pusatmakalah.com/2014/12/makalah-pad-pendapatan-asli-daerah.html>, (diunduh pada tanggal 19 April 2017)

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerahnya dan kemudian menentukan sendiri sumber penerimaan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, daerah di berikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dan 28 jenis retribusi. Daerah dilarang memungut jenis Pajak selain yang tersebut di atas (Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009). Apabila ada Daerah menetapkan Perda dan melakukan pemungutan Pajak Daerah selain yang ditetapkan UU, maka Perda tersebut akan direkomendasikan untuk dapat dibatalkan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi.¹⁹

Jenis retribusi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP 66/2001), dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berikut ini uraian hal-hal pokok mengenai peraturan retribusi daerah yang diolah berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan Nomor 6 Tahun 2001.

1. Retribusi Jasa Umum

¹⁹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 6

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran;
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Parkir Khusus;
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g) Retribusi Penyedotan Kakus;
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
- l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perijinan Tertentu:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c) Retribusi Ijin Gangguan;
 - d) Retribusi Ijin Trayek.
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Pemerintah melakukan investasi pada BUMN.BUMD atau lembaga keuangan negara/daerah lainnya

sehingga timbul hak dan kewajiban negara berkenaan dengan investasi tersebut.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari:

1. Bagian laba dari perusahaan daerah;
2. Bagian laba dari lembaga keuangan bank (contoh Bank Daerah);
3. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah merupakan pendapatan asli daerah antara lain:

1. Hasil penjualan aset tetap daerah.²⁰
2. Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

²⁰ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 132

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

D. Pariwisata Dalam Islam

Pariwisata yang dikembangkan saat ini, papaun jenisnya bentuknya, apapun latar belakang yang memotivasi seseorang untuk bepergian, jika dikaitkan dengan pariwisata, selalu mengandung segi rekreasi dan pertamasyaan untuk memperoleh kesenangan, kebahagiaan dan hiburan. Tapi bolehkan dalam Islam bepergian untuk mencari hiburan dan kebahagiaan? Menurut ayat-ayat Al-Qur'an, jelaslah kalau Islam menyeru umat manusia untuk bepergian di muka bumi.²¹ Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Ankabut: ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi." Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Ankabut: 20).²²

Dan diperkuat dengan ayat lain:

²¹ Yusuf Qordowi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 100

²² *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Sabiq, 2009), 398

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ

وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk: 15)

Dari ayat di atas, menganjurkan untuk berjalanlah yang artinya berpergian. Bila pariwisata dikaitkan dengan hiburan, rekreasi, dan bersenang-senang, Al-qur'an pun sebagai sumber ajaran yang universal, dalam ayatnya memberi isyarat akan kebolehan bagi kita untuk memetik kesenangan di dunia ini. Menikmati hal-hal enaka, lezat indah, menyenangkan, mempesona, mengasyikkan dan memberi kedamaian, serta ketenangan dalam hati, tidaklah dilarang karena semua itu merupakan naluri manusia. Bahkan Allah sengaja menghiasi kehidupan manusia di dunia ini.²³

Melakukan wisata dengan motif apapun tidaklah dilarang, apalagi untuk menikmati keindahan ciptaan Allah. Ini terkait dengan kegiatan tafkir dan zikir akan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan

²³ Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Al-Qur'an dan Hadits*, (Palembang: Al-Mukhtar, 1996), 72

memperhatikan dan merenungkan ciptaan tersebut, seperti dalam Qur'an surat Al-Imran ayat 191 berikut ini:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S. Al-Imran: 191).

Sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah SWT. yang senantiasa berpijak pada keseimbangan, yang berlimpah di dunia ni, ia tidak boleh lupa kepada kehidupan yang lebih abadi di akhirat nanti. Oleh karena itu wisatawan muslim seharusnya tidaklah memilih jenis wisata yang bercampur dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama islam. Dan dalam rangka perjalanan wisata itu tidak pula akan meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah. Bahkan orang-orang mukmin kadang mengkaitkan perjalanan wisata dengan ibadah . oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan prinsip tidak memberatkan, dan menghendaki kemudahan, tidaklah melarang orang melakukan perjalanan (wisata).²⁴

²⁴ Kaelany HD, *Pariwisata Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2002), 75

Usaha jasa pariwisata pada dasarnya meliputi penyediaan, perencanaan, jasa pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan. Usaha-usaha tersebut agar sesuai dengan sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan ajaran islam, maka hendaklah disusun paket-paket perjalanan wisata objek dan daya tarik wisata ciptaan Allah, yang berwujudalam, flora dan fauna. Selain itu juga ojek-objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang mengandung nilai-nilai kebudayaan islam.²⁵

Dalam perjalanan melakukan wisata, wisatawan menuntut lahir batin, yang pada umumnya meliputi: rasa aman, suasana tertib, teratur, dan tenang. Juga berharap diperlakukan dengan baik, disambut dengan keramahan, menyaksikan pemandangan indah, melihat hal-hal unik dan menarik, tidur di tempat penginapan atau hotel yang bersih, nyaman, makan-makanan yang lezat, serta mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan.²⁶

E. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

Jurnal ilmiah milik Novi Dwi Purwanti dan Retno Mustika Dewi tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan

²⁵ Daud Ali, *Budaya Islam Dalam Konteks Pariwisata*, (Jakarta: 1992), 115

²⁶ Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1987),

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013”.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah bahwa Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2011. Jumlah kunjungan wisatawan paling sedikit diantara tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Skripsi yang ditulis oleh Gina Amelia Rahman pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat (Studi di Tanjung Layar, Sawarna, Lebak)”.

Dalam penelitian tersebut rumusan masalahnya yaitu: Apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat? Berapa besar pengaruh kunjungan wisatawan terhadap tingkat pendapatan masyarakat?. Penelitian tersebut menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dengan cara wawancara. Kemudian data yang sudah diperoleh diolah dengan menggunakan SPSS 16.0. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat

disimpulkan bahwa kunjungan wisatawan nusantara berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat Sawarna.

Skripsi milik Fathul Huda Nur Susilo, tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Jumlah Anggaran Promosi Pariwisata Terhadap Kunjungan Wisatawan Asing”.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah walaupun terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada industry pariwisata di Kecamatan Bandung namun pertumbuhan penyerapan tenaga kerja secara rata-rata menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya yaitu hanya 4,58 persen selama lima tahun. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan pencatatan dari Badan Pusat Statistik dan Kecamatan Bandung. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah hotel dan restoran, jumlah wisatawan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Bandung sedangkan jumlah obyek wisata tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Bandung. Pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa model regresi baik untuk dipergunakan untuk

memprediksi penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Bandungan. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Bandungan mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu jumlah hotel dan restoran, jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, dan tingkat pendapatan sebesar 45%.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada data yang digunakan, jika pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data primer. Perbedaannya lagi terdapat pada analisis yang dilakukan penelitian terdahulu menggunakan uji regresi linear berganda, sedangkan di penelitian ini hanya menggunakan uji regresi linear sederhana.

F. Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu,

semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata di suatu daerah juga akan semakin meningkat.

Pendapatan yang diperoleh dari daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah.

Salah satu sumber PAD yakni berasal dari sektor pariwisata dimana banyaknya jumlah wisatawan mempengaruhi besar atau kecilnya pendapatan di sektor pariwisata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung maka akan semakin besar pula meningkatnya PAD.

G. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

H0: Tidak ada pengaruh signifikan dari variabel Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pandeglang.

H1: Ada pengaruh signifikan dari variabel Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pandeglang.